

JUMLAH KASUS KETERTARIKAN GURU AGAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Cici Wahana

Email: ciciwahana89@gmail.com

Qotrun Nada Alya Puteri

Email: nadapurtri123@gmail.com

Ridha Syafitri

Email: ridhasyafitri01@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

Koresponden Penulis: ciciwahana89@gmail.com

Abstrak. *This research aims to present a description of the data regarding the number of cases of religious teachers' interest in minors to find out the causes of cases of religious teachers' attraction to minors, especially their students, using qualitative methods with a little quantitative addition. Find out why things like this can happen in the school environment, what impact it has on the teaching and learning process in schools, what factors influence whether this can happen, and understand whether a teacher's area of expertise can influence this. Find out solutions and the role of schools in dealing with cases of teacher interest in minors.*

Keywords; *Teacher, Religion, Attracts, Minor, Student*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran data tentang jumlah kasus ketertarikan guru agama terhadap anak di bawah umur untuk mencari tahu penyebab terjadinya kasus ketertarikan ketertarikan guru agama kepada anak dibawah umur terutama peserta didik nya menggunakan metode kualitatif dengan sedikit tambahan kuantitatif. Mencari tau mengapa hal seperti ini bisa terjadi di lingkungan sekolah, apa dampaknya terhadap proses belajar mengajar di sekolah, faktor apa saja yang mempengaruhi dapat terjadinya hal tersebut serta memahami apakah bidang keahlian seorang guru bisa berpengaruh terhadap hal ini. Mencari tahu solusi dan bagaimana peran sekolah dalam mengatasi kasus ketertarikan guru terhadap anak di bawah umur.

Kata kunci: Guru, Agama, Ketertarikan, Anak Dibawah Umur, Murid

LATAR BELAKANG

Guru (Sanskerta: गुरु yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah "berat") adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan berbagai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar peserta didik. Terlebih lagi apabila seorang guru mengajarkan pendidikan agama yang mengharuskan untuk membimbing peserta didik secara spiritual.

Agama atau religi adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada zaman sejarah adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama.

Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Guru Agama

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT).

2. Tugas Guru Agama

Adapun tugas dan tanggung jawab selaku guru agama antara lain:

1) Mengajar ilmu pengetahuan agama.

Islam memerintahkan agar guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik lebih dalam. Dalam merenungkan pembelajaran, seorang guru harus mentransfer dan menanamkan rasa keimanan pada apa yang diajarkan Islam. Begitu peran guru menjadi sentral dalam mendidik siswa, maka diperlukan integritas dan komitmen dari seorang guru, khususnya guru agama dalam mengajar. Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang meliputi (1) Al-Qur'an-Hadis, (2) Akidah, (3) Akhlak, (4) Fikih, dan (5) Sejarah Peradaban Islam. Elemen-Element Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

2) Menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak.

Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan taqwa, Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal saleh sehingga menghasilkan prestasi rohani (iman) yang disebut Taqwa, usaha pembelajaran pendidikan agama Islam disekolah diharapkan agar mampu membentuk kesalehan pribadi dan sosial. Tugas-tugas seorang guru seperti menanamkan keimanan dan keyakinan akan keberadaan Tuhan, mengajarkan ibadah, dan membiasakan perilaku baik dan akhlak mulia dalam berinteraksi sosial dengan keluarga dan masyarakat menjadi tanggung jawab utama seorang guru, terutama Guru Pendidikan Agama Islam (Hanik et al., 2022).

3) Mendidik anak agar taat menjalankan ajaran agama.

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab penuh untuk membimbing anak didik kearah pencapaian kedewasaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Guru Agama harus mampu membimbing anak didiknya kearah yang lebih baik., melaksanakan semua perintah Tuhan, menjalankan ajaran agama yang diperintahkan dan menjauhi seluruh larangan dalam agama Islam. Guru agama adalah orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembentukan pribadi anak yang sesuai dengan ajaran islam. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan agama yang hendak dicapai yaitu membimbing anak agar menjadi seorang muslim yang sejati, beriman, teguh, beramal shaleh dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara.

4) Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.

Peran guru pendidikan agama Islam yang paling mendominasi dalam pembinaan akhlak siswa di lingkungan sekolah yaitu memberikan nasehat kepada siswa yang melakukan akhlak yang buruk, memberikan

pembiasaan yang baik kepada siswa dan menjadi contoh atau teladan dan budi pekerti yang mulia kepada siswanya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah Swt sebagai sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta.

3. Pengertian Anak dibawah Umur

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Pasal 82 ayat 1 UU perlindungan anak menyatakan: 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sedikit tambahan kuantitatif. Sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini ialah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam fakta yang jelas dan tepat. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mengungkapkan realitas majemuk (kompleks) yang merupakan hasil konstruksi dari perspektif holistik. Secara lebih khusus analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis mendalam tentang berbagai fenomena interaksi antar manusia, dan sosial nya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data

dengan cara memberikan seperangkat kuesioner dan pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Memberikan 10 soal pernyataan kepada sejumlah 50 sample responden yang bersedia, data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara dikelompokkan menjadi beberapa tanggapan dan respons, pendapat, dan kesimpulan hasil penelitian. Teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang dapat diperoleh dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Oleh karena itu, metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai pendalaman dan pengembangan tentang jumlah kasus ketertarikan guru agama terhadap anak dibawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

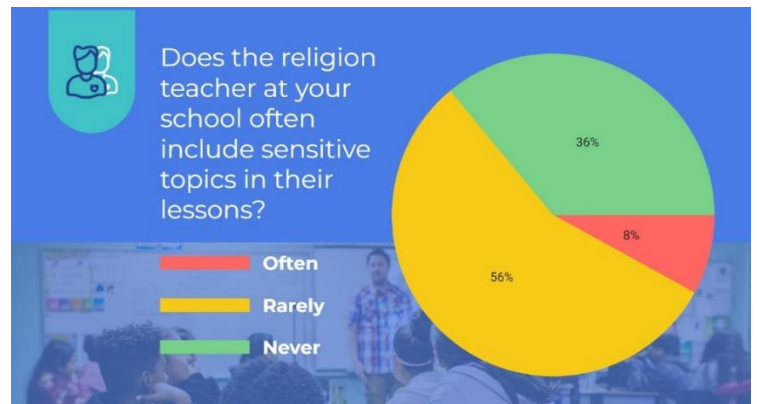
Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik dan mengajar peserta didik. Terlebih lagi apabila seorang guru mengajarkan pendidikan agama yang mengharuskan untuk membimbing peserta didik secara spiritual. Namun, bagaimana jika dari sekian banyak bidang keahlian yang diajarkan oleh para pendidik. Guru pendidikan agama menjadi guru yang paling sering terlibat dalam kasus ketertarikan kepada anak dibawah umur.

Dari banyak nya kasus-kasus pelecehan anak dibawah umur yang dilakukan oleh guru, skandal oknum guru agama akan ditemukan lebih banyak daripada guru bidang lainnya. Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data serta menelaah lebih jauh untuk menemukan jawaban atas mengapa hal ini bisa terjadi, dan apakah bidang keahlian suatu guru dapat berpengaruh terhadap ketertarikan semacam ini.

Sebuah penelitian dan pengumpulan data dengan metode kuantitatif telah lakukan dengan memberikan kuesioner berisi 10 pertanyaan yang menanyakan beberapa tanggapan, respons, dan pendapat terhadap 50 responden yang berstatus sebagai peserta didik sekaligus anak dibawah umur dari berbagai latar latar belakang pendidikan dan asal sekolah.

Pernyataan pertama diketahui sebanyak 18% responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan guru agama mereka. Sedangkan pernyataan ke-2 diketahui sebanyak 14% menyatakan bahwa guru agama mereka tidak memberikan kesan yang baik sebagai seorang pengajar. Salah satu dari responden yang mengisi mengatakan "Saya dan guru agama saya tidak memiliki hubungan yang baik, tetapi dia selalu memberikan kesan yang baik didepan banyak orang, sangat berbanding terbalik terhadap saya."

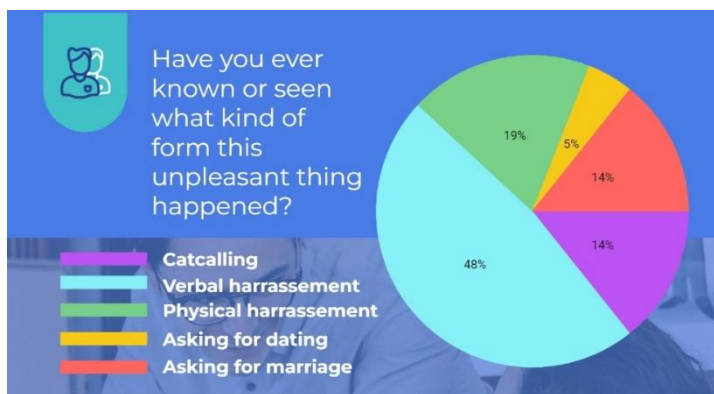
Pernyataan ketiga diketahui sebanyak 8% responden merasa bahwa guru agama mereka terlalu sering memasukkan pembahasan sensitif dalam pembelajaran. Salah satu responden mengkritik "Sudah terlalu sering, apapun materi pembelajaran akan selalu dikaitkan dengan pembahasan sensitif yang tidak ada sangkut pautnya." Dilain sisi, sebanyak 56% mengatakan hal itu jarang terjadi, salah satu dari responden mengatakan "Jarang terjadi, dan pembahasan sensitif muncul ketika materi berkaitan dengan hal tersebut." Sementara itu sisanya sebanyak 36% mengatakan tidak pernah mendapatkan pembahasan sensitif dalam pembelajaran.



Pernyataan ke-4 diketahui sebanyak 20% responden menyatakan bahwa guru agama di sekolah mereka seringkali menunjukkan ketertarikan secara romantis kepada murid-murid di sekolah mereka. Beberapa dari responden sering mendapati guru agama laki-laki mereka lebih sering berinteraksi terhadap murid perempuan atau siswi ketimbang dengan murid laki-laki, dalam beberapa kesempatan, sering ditemukan bahwa guru agama laki-laki memberikan nilai lebih tinggi kepada murid perempuan ketimbang dengan murid laki-laki. Beberapa responden mengatakan guru

agama mereka sering kali terlihat suka menaruh perhatian dan merayu dan memuji peserta didik secara berlebihan terkait fisik, bentuk wajah dan sebagainya.

Pernyataan ke-5 dan 6 diketahui sebanyak 18% responden mengakui pernah mendapat tindakan tidak menyenangkan ataupun melihat teman mereka mendapat perlakuan seperti itu dari guru agama mereka. Beberapa responden mengaku seringkali melihat teman-teman sebaya mereka mendapatkan perlakuan tidak



menyenangkan dari guru agama mereka baik ketika berlangsungnya pembelajaran di dalam kelas maupun di luar jam pelajaran. Hal ini seringkali dilakukan secara terang-terangan dan sudah menjadi

rahasia umum dalam lingkungan tersebut.

Pernyataan ke-7 mempertanyakan dalam bentuk apa saja tindakan tidak menyenangkan itu pernah terjadi. Sangat mengejutkan, sebanyak 14% terjadi dalam bentuk catcalling, 48% pelecehan verbal, 19% pelecehan fisik, 5% mengajak berkencan, dan 14% diajak untuk menikah. Salah satu responden mengatakan "Pada saat itu teman saya ketakutan dan bercerita bahwa guru agama datang ke rumahnya dan meminta restu kepada orang tua teman saya untuk menikahi putri mereka.". Responden sebagai salah satu teman dekat korban mengaku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu teman nya.

Pernyataan ke-8 diketahui 2% dari responden benar-benar mengalami pelecehan secara nyata terhadap dirinya, 4% menolak untuk menjawab, dan sisanya mengatakan tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa, lebih banyaknya hanya mengetahui. Responden yang mengalami pelecehan menyatakan bahwa mereka tidak

bisa berbuat apapun terhadap hal yang telah terjadi dan tidak memiliki kuasa apapun untuk melaporkan tindakan kurang menyenangkan tersebut. Salah satu responden menceritakan betapa susahnyanya untuk mendapatkan keadilan karena setiap kali korban melayangkan tuntutan terhadap tindakan tersebut, rekan-rekan sesama guru dan pihak sekolah mencoba untuk melindungi dan membela pelaku yang melakukan tindak bersangkutan.

Pernyataan ke-9 mengatakan fakta bahwa 20% responden merasa kasus pelecehan oleh guru agama sering terjadi di sekolah mereka, 14% menyatakan jarang dan sisanya mengatakan tidak pernah menemui kasus pelecehan guru agama. Intensitas terjadinya kasus ketertarikan guru agama terhadap anak di bawah umur di lingkungan sekolah sangatlah tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak faktor-faktor internal dan eksternal yang turut memberikan kesempatan untuk terjadinya kasus-kasus tersebut. Lingkungan yang menormalisasi dan mewajarkan tindakan tersebut atau seringkali mencap bahwa tindak tersebut hanyalah bercandaan, hal ini tentu tidak bisa dibenarkan karena hal vulgar dan sensitif tidak seharusnya keluar dari ucapan seseorang, terlebih lagi seorang guru kepada siswa dibawah umur.

Pernyataan ke-10 yang merupakan akhir, mempertanyakan pendapat responden apakah kasus ketertarikan guru agama terhadap anak dibawah umur perlu ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan hukum. Semua responden sejumlah 100% sepakat mengatakan bahwa hal tersebut perlu ditindaklanjuti dan mendapatkan keadilan secara hukum. Mengumpulkan pendapat dari beberapa responden mengatakan bahwa kasus ketertarikan atau pelecehan guru agama atau guru bidang studi lainnya perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang dan hukum, tetapi permasalahan nya mereka seringkali tidak tau harus berbuat apa dan melapor kepada siapa. Responden mengaku bahwa ia dan rekan nya harus berpikir berulang kali untuk melaporkan kepada pihak berwenang sekolah, tetapi pihak sekolah seringkali tidak memihak korban dan menormalisasi tindak pelecehan pelaku yang bersembunyi di balik kata “Hanya bercanda”. Responden lainnya mengatakan bahwa pihak sekolah

tidak akan membawa kasus pelecehan yang dilakukan oleh guru ke ranah hukum demi menjaga nama baik sekolah.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kasus ketertarikan guru agama terhadap anak dibawah umur cukup tinggi dari 50 sample responden yang mengisi kuesioner. Sebanyak 20% dari responden mengakui bahwa mereka seringkali melihat guru agama menunjukkan ketertarikan secara romantis kepada teman-teman sebaya mereka dalam berbagai macam bentuk seperti catcalling, pelecehan verbal dan fisik, mengajak berkencan hingga yang paling parah yakni mengajak korban untuk menikah. Sejumlah kecil dari responden mengaku pernah menjadi korban pelecehan oleh guru agama dan ada pula yang menolak untuk menjawab.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Berdasar hasil analisis dan pengamatan dari penelitian ini, disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya kasus ketertarikan guru agama terhadap anak di bawah umur:

1. Kurangnya Pengawasan dari Pihak Sekolah

Terjadinya kasus ketertarikan guru agama terhadap anak dibawah umur yang masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah seringkali terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah. Guru dan manajemen sekolah seharusnya selalu awasi guru dan siswa serta memantau tempat-tempat yang dirasa bisa menjadi tempat pelecehan seksual seperti kamar mandi, UKS (Unit Kesehatan Sekolah), atau tempat-tempat yang sepi. Seringkali juga pihak berwenang sekolah menganggap tindakan seperti catcalling dan sejenisnya hanyalah bercandaan atau menganggap murid yang bersangkutan hanyalah terlalu sensitif dan kemudian tidak menganggap serius, terutama jika pelecehan seringkali dibalut dengan nada bercandaan oleh guru yang bersangkutan. Hingga

interaksi antara guru dan murid seringkali tidak dikhawatirkan dan dicemaskan oleh lingkungan sekitarnya.

2. Normalisasi Doktrin Agama yang Sesat

Lingkungan yang menormalisasi doktrin agama yang sesat seperti menjanjikan pahala, keberkahan atau surga kepada wanita yang menikahi keturunan nabi, kiai, ustadz atau ahli agama seringkali digunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kepolosan dan minimnya pemahaman agama anak dibawah umur agar memperoleh kepercayaan mereka. Beberapa dari doktrin diatas masih sering dipercayai dan disalahtafsirkan oleh masyarakat sekitar yang kemudian disampaikan secara eksplisit dan terlalu vulgar kepada anak-anak dibawah umur yang seharusnya belum siap untuk hal-hal sensitif tersebut. Doktrin yang masih banyak dipercayai ini menyebabkan banyaknya pandangan anak-anak terhadap guru agama adalah sebagai sosok yang wajib dihormati dan dipatuhi dan sehingga mereka ragu untuk menolak dan lebih mempercayai guru agama yang bersangkutan. Pelaku biasanya mencoba untuk memperoleh kepercayaan korban melalui bujukan-bujukan yang mengatasnamakan Agama agar anak merasa bahwa apapun yang dilakukan pelaku bukanlah hal yang salah ataupun ditentang oleh agama.

3. Penggunaan Dominasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan atau dominasi kekuasaan yang tidak seimbang antara guru dan murid, dimana guru lebih dominan atas ilmu pengetahuan dibanding murid nya, menyebabkan seorang pengajar memiliki potensi untuk melakukan tindak pelecehan seksual atau sekedar ketertarikan kepada anak dibawah umur. Dalam hal ini korban sebagai murid seringkali berada dalam ketakutan akan intimidasi dan ancaman pelaku yang biasanya mengancam korban untuk tidak naik kelas, pengurangan nilai, dan sejenisnya. Korban yang mencoba untuk

menolak seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dimanipulasi, diintimidasi dan dominasi dari segi apapun secara berlebihan (*Overdominating*), menyebabkan korban lebih memilih untuk pasrah dan tidak melaporkan tindak pelaku kepada pihak berwenang. Dominasi kekuasaan juga dapat digunakan pelaku untuk melakukan tindakan *Grooming* atau memanipulasi korban secara halus dengan banyak berbuat baik kepada korban agar korban tidak tega untuk melaporkan pelaku ke pihak berwenang yang bersangkutan. Pelaku sering kali memanipulasi psikologis korban agar memihak kepada pelaku sekaligus melindungi pelaku.

4. Budaya Patriarki yang Mengakar

Budaya patriarki yang mengakar seringkali mengajarkan anak perempuan untuk lebih banyak diam dan selalu menuruti perintah orang tua dan guru yang dianggap lebih terhormat dan berpengalaman dalam kehidupan. Budaya patriarki yang masih sering menganggap bahwasanya perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan tinggi karena pada akhirnya tugas perempuan hanya untuk melayani laki-laki dalam rumah tangga nya. Hal ini mengakibatkan banyaknya anak perempuan dibawah umur yang ragu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan memilih untuk menikah dan berkeluarga setelah lulus dari sekolah menengah atas, hal ini mengakibatkan mereka lebih rentan untuk dimanipulasi dan menjadi korban ketertarikan guru agama terhadap anak dibawah umur.

5. Kurangnya Edukasi Seksual

Kurangnya *Sexual Education* atau Edukasi Seksual menyebabkan banyaknya anak dibawah umur yang duduk dibangku sekolah tidak mengerti tentang batasan-batasan yang harusnya dijaga antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan atau stigma tabu apabila membicarakan

hal yang berhubungan dengan seks, padahal hal ini sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak agar mereka bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang bahaya nya pelecehan dan kekerasan seksual membuat mereka kebingungan dan tidak memiliki kesadaran akan bagaimana batasan antara hubungan yang seharusnya dan hubungan yang tidak sehat diantara orang lain termasuk guru dan orang dewasa disekitar mereka.

6. Kecanduan Pornografi

Kecanduan Pornografi atau film dewasa dapat menyebabkan naiknya libido (hasrat seksual), banyak dari pelaku pelecehan kepada anak dibawah umur disebabkan oleh kecanduan pornografi. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perubahan hormon pada pelaku dan mengurangi rasa empati kepada orang lain. Berkurangnya empati pelaku menyebabkan banyaknya pelaku yang tega melakukan pelecehan kepada anak dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi kepada korban yang bersangkutan. Pelaku menjadi ignoran dan egois terhadap orang lain tanpa memikirkan perasaan korban ataupun dampak dari tindakan nya. Kecanduan pornografi juga dapat mengakibatkan menurunnya fungsi otak, konsentrasi berpikir yang mengakibatkan pelaku tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang akibat dari tindakan yang ia lakukan.

7. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang terjadi di lingkungan pelaku ataupun korban dapat meningkatkan terjadinya pergaulan bebas yang serupa diantara guru dan murid, beberapa pelaku teringkali memiliki hubungan pertemanan dengan korban diluar jam pelajaran dan diluar lingkungan sekolah. Pergaulan bebas yang menormalisasi beragam interaksi verbal maupun fisik dengan lawan jenis dapat meningkatkan resiko terjadinya ketertarikan terhadap anak dibawah umur yang berujung terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual. Pelaku seringkali mengajak

korban untuk jalan-jalan sebagai bentuk pertemanan yang sebenarnya adalah modus pelaku untuk mendekati korban. Masih banyak guru-guru yang menormalisasi pertemana guru dengan murid secara terang-terangan walaupun dapat terlihat adanya interaksi tidak wajar diantara keduanya.

DAMPAK-DAMPAK

Kasus ketertarikan guru agama terhadap siswa dibawah umur tentu saja memiliki dampah-dampak yang dapat berpengaruh kepada pelaku, korban ataupun lingkungan sekitar nya.

1. Dampak Psikologis pada Korban

Korban pelecehan seksual oleh guru dapat mengalami berbagai dampak psikologis yang serius. Mereka mungkin mengalami trauma, kecemasan, dan depresi sebagai akibat dari pengalaman yang traumatis itu sendiri serta perasaan malu atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut. Dampak psikologis ini dapat memengaruhi perkembangan emosional dan akademik siswa, serta kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang sehat di lingkungan sekolah. Hal ini juga dapat mengakibatkan korban memiliki PTSD (*Past Traumatic Stress Disorder*). Trauma dan depresi dapat berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang walaupun korban sudah lulus dari sekolah dan tidak pernah bertemu dengan pelaku lagi, ingatan tersebut akan sangat mengganggu psikologis korban bertahun-tahun lamanya.

2. Gangguan Belajar dan Prestasi Akademik yang Terpengaruh

Pelecehan seksual oleh guru juga dapat berdampak pada prestasi akademik siswa. Korban mungkin mengalami kesulitan konsentrasi, gangguan tidur, dan

kehilangan minat dalam belajar akibat beban emosional yang mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, siswa bahkan mungkin absen dari sekolah atau mengalami penurunan dalam kinerja akademik mereka. Dampak ini dapat menghambat perkembangan pendidikan mereka dan membentuk stigma negatif terkait dengan pengalaman traumatis yang mereka alami. Gangguan belajar ini juga masih berkaitan dengan depresi dan trauma atau PTSD yang dialami oleh korban. Pada beberapa kasus, ketika mempelajari pelajaran tertentu yang pernah diajarkan oleh pelaku, korban seringkali teringat lagi dengan pengalaman tidak menyenangkan yang pernah dilakukan pelaku kepada korban.

3. Kerusakan Hubungan Sosial dan Kepercayaan

Pelecehan seksual oleh guru juga dapat merusak hubungan sosial siswa dengan orang dewasa, termasuk hubungan mereka dengan guru dan figur otoritas lainnya termasuk guru-guru lainnya yang berada dalam satu lingkungan sekolah. Korban akan memiliki masalah kepercayaan kepada orang lain (*Trust Issue*) kepada semua orang yang terlibat ataupun memperbesar kesempatan pelaku untuk beraksi. Hal ini dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial siswa dalam membentuk persahabatan dan koneksi yang sehat dengan orang lain di lingkungan sekolah. Selain itu, korban juga bisa merasa mengalami penurunan kepercayaan dan merasa sulit untuk mempercayai orang lain dalam konteks yang serupa di masa depan.

SOLUSI PERMASALAHAN

Menanggapi tingginya kasus ketertarikan dan perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru agama, terdapat beberapa solusi untuk mencegah ataupun menanggulangi kasus diantaranya:

1. Pelatihan dan Pendidikan bagi Guru

Penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif tentang pelecehan seksual dan dampaknya. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang batasan perilaku yang sesuai antara guru dan siswa, pertanda-pertanda pelecehan seksual, serta tindakan yang harus diambil dalam situasi yang mencurigakan atau melibatkan dugaan pelecehan seksual.

2. Pembangunan Lingkungan yang Aman dan Terbuka

Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana siswa merasa nyaman untuk melaporkan kasus pelecehan seksual tanpa rasa takut atau hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perlindungan anak, menegakkan aturan dan sanksi yang tegas untuk pelaku pelecehan seksual, serta menyediakan saluran komunikasi yang aman dan rahasia untuk melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual.

3. Pengawasan dan Monitoring Guru

Ada berbagai langkah yang dapat diambil, seperti penggunaan kamera pengawas di area-area sensitif, observasi diam-diam oleh staf pengawas, dan pengumpulan umpan balik dari siswa dan orang tua mengenai pengalaman mereka dengan guru. Pengawasan dan monitoring yang ketat dapat membantu mendeteksi dan mencegah perilaku pelecehan seksual, serta memberikan sinyal yang jelas bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam lingkungan sekolah.

4. Penguatan Kerjasama dengan Komunitas

Sekolah dan komunitas pendidikan perlu bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi perilaku pelecehan seksual oleh guru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua dan siswa untuk membahas perlindungan

anak dan hak-hak mereka, mengundang ahli atau perwakilan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelecehan seksual, dan melibatkan LSM atau lembaga pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual.

5. Pendampingan dan Dukungan bagi Korban

Korban pelecehan seksual perlu mendapatkan dukungan emosional, psikologis, dan hukum yang adekuat. Sekolah dan komunitas pendidikan harus menyediakan layanan pendampingan dan konseling yang sensitif terhadap masalah pelecehan seksual, serta membantu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang yang berkompeten. Korban juga perlu diarahkan untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.

6. Meningkatkan Ketelitian dalam Menyeleksi Calon Tenaga Pendidik

Pihak sekolah dan instansi pendidikan harus lebih selektif dalam memilih calon tenaga pendidik untuk bekerja dan mengajar di lingkungan sekolah. Pihak berwenang yang bertugas untuk menyeleksi calon guru di sekolah harus lebih teliti dan melakukan pengecekan riwayat dan *track record* calon pekerja di sekolah atau tempat kerja mereka sebelumnya untuk memastikan calon tenaga pendidik tidak memiliki riwayat kasus pelecehan seksual kepada anak dibawah umur ataupun kepada rekan-rekan sesama guru. Pihak berwenang sekolah harus bekerjasama dan saling berbagi informasi kepada instansi pendidikan lainnya yang pernah mempekerjakan calon tenaga pendidik yang bersangkutan.

7. Mempelajari dan Memahami Ilmu Pengetahuan Agama dengan Baik dan Benar

Memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan agama dengan baik dan benar dapat mencegah terjadinya kasus ketertarikan atau pelecehan oleh guru agama terhadap siswa dibawah umur yang dikarenakan minimnya atau kurangnya pemahaman mendalam terhadap ilmu agama. Dengan memahami ilmu agama yang baik dan benar, anak-anak diharapkan terhindar dari beragam doktrin agama yang sesat ataupun kesalahan tafsir yang seringkali disampaikan dan dinormalisasikan dalam suatu masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang baik, murid bisa dengan tepat membedakan mana hal yang baik dan mana yang tidak agar tidak secara mentah-mentah mempercayai semua hal yang diiringi dengan dalih agama yang tidak sesuai dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada makalah ini kami mengkaji kasus ketertarikan guru agama terhadap anak di bawah umur dengan metode kualitatif dan tambahan kuantitatif. Penelitian bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, faktor yang mempengaruhi, serta peran sekolah dalam menghadapi kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ketertarikan guru agama pada anak di bawah umur lebih sering terjadi dibandingkan dengan guru mata pelajaran lain. Faktor yang berkontribusi termasuk kurangnya pengawasan, normalisasi doktrin agama yang keliru, dominasi kekuasaan guru, budaya patriarki, dan kurangnya edukasi seksual di kalangan siswa.

Data diperoleh melalui kuesioner pada 50 responden yang berstatus sebagai pelajar di bawah umur, menghasilkan temuan seperti: ketidaknyamanan hubungan siswa dengan guru agama, adanya perilaku tidak pantas seperti pelecehan verbal dan fisik, serta ketidakmampuan siswa melaporkan kasus tersebut karena takut intimidasi

dan kurangnya dukungan dari sekolah. Dampak dari pelecehan ini mencakup trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, serta rusaknya kepercayaan sosial siswa terhadap orang dewasa.

Saran

Makalah ini juga mengusulkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan, seperti pelatihan bagi guru, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, pengawasan terhadap interaksi guru dan siswa, meningkatkan ketelitian dalam menyeksi calon tenaga pendidik, serta kerja sama dengan komunitas pendidikan dan lembaga terkait. Selain itu, pemahaman agama yang benar juga dinilai penting untuk menghindari interpretasi atau doktrin sesat yang sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kami juga mengharapkan agar kedepannya tidak agar kasus ketertarikan guru agama terhadap murid yang berusia dibawah umur segera dapat diatasi agar menekan laju permasalahan yang serupa. Kami mengharapkan agar di kemudian hari tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini.

DAFTAR REFERENSI

Taniredja, Tukiran; Sumedi, H. Pudjo; Abduh, Muhammad (30 Januari 2017). Guru yang Profesional. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-223-6.

Ridla, M. Rasyid. 2008. "PROFESIONALITAS GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PROSES PEMBELAJARAN". TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam 3 (1).

Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Lex Crimen, 7(3), 123–131.

- Sartini, Sartini, Baso Mading, and Zulkifli Makkawaru. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4 (1): 18–25.
- Nurahlin, Siti. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *JATISWARA* 37 (3).
- Nur Huda. (2022). KRISIS MORALITAS GURU DAN SOLUSINYA: Kasus Pelecehan Seksual Oleh Guru Kepada Murid. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(2), 73-96.
- Hudat, M. A. N. ., Prasetio, D. E. ., & Suwandi, M. A. (2022). Penyadaran Kekerasan Seksual di Sekolah: Implementasi Moderasi Beragama dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kalitidu, Bojonegoro. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(2), 79–91.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2 (1): 27–48.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.

- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Simbolon, Dewi F. "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatara Law Review*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 43-66.
- Sholikhah, A. U. (2023). Sek Edukasi Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(2), 1074–1080.
- Winsherly, Tan, & Triana, D. S (2022). Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Providing National Conference for Community Service Project*, 4(1), 362-366.
- Baiq Halimatuzzuhrotulaini, & EM. Thonthowi Jauhari. (2021). Pendidikan Seks Sebagai Upaya Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Pendidikan AURA (Anak Usia Raudhatul Atfhal)*, 2(1), 54–72.
- Sonza, Rahmanirwana Fushshilat., & Nurliana C. P. (2020). *Patriarchal Social System as The Root of Sexual Violence Against Women*. *Semantic Scholar*, 7(1), 121-127.
- Anindya, Astri., & Indah, Yuni Syafira Dewi. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 2722-7987.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20–27.

Laoli, H., Waruwu, S., Mendrofa, S., & Zega, Y. (2024). Upaya – Upaya Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual Di Sekolah Dasar Negeri 070985 Onowaembo Kota Gunungsitoli. *Journal on Education*, 6(4), 18417-18426.

Khoiriyah, D. M., & Filasofa, L. M. K. (2024). Penerapan Sekolah Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Seksual . *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7(2), 538–546.